



SALINAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 2.214.693.408.699,00,- (dua trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah Rp. 289.383.727.939,- (dua ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi Rp. 2.504.077.136.638,- (dua trilyun lima ratus empat milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.958.299.648.000	
b. Bertambah	Rp	<u>168.952.349.173</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 2.127.251.997.173
2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.170.257.833.699	
b. Bertambah	Rp	<u>283.262.053.270</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 2.453.519.886.969
	<i>Defisit</i>		<u>Rp (326.267.889.796)</u>
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1). Semula	Rp	256.393.760.699	
2). Bertambah	Rp	<u>120.431.378.766</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp 376.825.139.465
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1). Semula	Rp	44.435.575.000	
2). Bertambah	Rp	<u>1.500.000.000</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp 45.935.575.000
	<i>Jumlah Pembiayaan Netto</i>		<u>Rp 330.889.564.465</u>
<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</i>			<u>Rp 4.621.674.669</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp	293.218.865.000	
b. Bertambah	Rp	<u>34.289.728.000</u>	
			Rp 327.508.593.000
b. Dana Perimbangan			
1). Semula	Rp	1.416.052.436.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(4.970.726.827)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp 1.411.081.709.173
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1). Semula	Rp	249.028.347.000	
2). Bertambah	Rp	<u>139.633.348.000</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp 388.661.695.000

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah			
1). Semula	Rp	65.540.000.000	
2). Bertambah	Rp	<u>13.133.000.000</u>	
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		78.673.000.000
b. Hasil Retribusi Daerah			
1). Semula	Rp	11.681.911.000	
2). Bertambah	Rp	<u>2.068.699.000</u>	
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		13.750.610.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1). Semula	Rp	14.667.006.000	
berkurang	Rp	<u>(974.682.000)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		13.692.324.000
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1). Semula	Rp	201.329.948.000	
2). Bertambah	Rp	<u>20.062.711.000</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp		221.392.659.000

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1). Semula	Rp	32.780.736.000	
2). Bertambah	Rp	<u>209.896.000</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp		32.990.632.000
b. Dana Alokasi Umum			
1). Semula	Rp	1.049.016.918.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp		1.049.016.918.000
c. Dana Alokasi Khusus			
1). Semula	Rp	334.254.782.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(14.180.622.827)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp		320.074.159.173
d. Dana Insentif Daerah			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah	Rp	<u>9.000.000.000</u>	
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan	Rp		9.000.000.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah	Rp	<u>80.291.200.000</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp		80.291.200.000

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula	Rp	102.417.476.000	
2). Berkurang	Rp	<u>2.865.208.000</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya setelah Perubahan	Rp		105.282.684.000

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula	Rp	146.610.871.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(462.548.000)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp		146.148.323.000

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah	Rp	<u>56.939.488.000</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp		56.939.488.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp	1.355.219.920.000	
2). Bertambah	Rp	<u>49.985.182.703</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp		<u>1.405.205.102.703</u>

b. Belanja Langsung

1). Semula	Rp	815.037.913.699	
2). Bertambah	Rp	<u>233.276.870.567</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp		<u>1.048.314.784.266</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp	930.174.203.000	
2). Bertambah	Rp	<u>21.076.999.152</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		951.251.202.152

b. Belanja Bunga				
1). Semula	Rp	10.000.000.000		
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u> -</u>		
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		Rp	10.000.000.000
c. Belanja Hibah				
1). Semula	Rp	48.911.265.000		
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>11.233.332.000</u>		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		Rp	60.144.597.000
d. Belanja Bantuan Sosial				
1). Semula	Rp	15.019.500.000		
2). Bertambah	Rp	<u>278.000.000</u>		
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		Rp	15.297.500.000
e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Daerah				
1). Semula	Rp	8.055.549.000		
2). Bertambah	Rp	<u>21.000.000</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp		Rp	8.076.549.000
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
1). Semula	Rp	337.732.532.000		
2). Bertambah	Rp	<u>20.165.694.551</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp		Rp	357.898.226.551
g. Belanja Tidak Terduga				
1). Semula	Rp	5.326.871.000		
2). Berkurang	Rp	<u>(2.789.843.000)</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		Rp	2.537.028.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai				
1). Semula	Rp	78.691.496.000		
2). Bertambah	Rp	<u>20.997.920.772</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		Rp	99.689.416.772
b. Belanja Barang dan Jasa				
1). Semula	Rp	327.876.348.500		
2). Bertambah	Rp	<u>120.263.955.363</u>		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp		Rp	448.140.303.863

c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp	408.470.069.199	
2). Bertambah	Rp	<u>92.014.994.432</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		500.485.063.631

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | | |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------------|
| 1). Semula | Rp | 256.393.760.699 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>120.431.378.766</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | Rp | | 376.825.139.465 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | | |
|--------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------|
| 1). Semula | Rp | 44.435.575.000 | |
| 2). Bertambah/Berkurang | Rp | <u>1.500.000.000</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | Rp | | 45.935.575.000 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------------|
| 1). Semula | Rp | 56.393.760.699 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>120.431.378.766</u> | |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan | Rp | | 176.825.139.465 |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | | | |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 1). Semula | Rp | 200.000.000.000 | |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp | <u>-</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp | | 200.000.000.000 |
- (3). Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------|
| 1). Semula | Rp | 21.272.000.000 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>1.500.000.000</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp | | 22.772.000.000 |
- Pemberian Pinjaman Daerah
- | | | | |
|---------------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 1). Semula | Rp | 23.163.575.000 | |
| Bertambah/berkurang | Rp | <u>-</u> | |
| Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp | | 23.163.575.000 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sragen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sragen ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

Pengeluaran dengan kriteria darurat dan mendesak agar ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) Kriteria darurat dimaksud meliputi:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Kriteria mendesak meliputi:

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. Adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7


Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 18 Oktober 2018



Diundangkan di Sragen
pada tanggal 18 Oktober 2018



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN

PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

PROPINSI JAWA TENGAH : 6/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
dari Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra

u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002

